



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pid.Sus/2011/PN-Bik**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **PABIBAK SIMON TAPPI;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 06 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Sumberker Blok E No. 78  
Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Pendeta;  
Pendidikan : S-1 Teologia;
- II. Nama lengkap : **SUHARYANTO;**  
Tempat lahir : Purwodadi;  
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 13 Maret 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Sumberker Blok E No. 100  
Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : PNS;  
Pendidikan : SMF (Sekolah Menengah Farmasi).

Terdakwa dalam perkara ini :

- Oleh Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 15 Juni 2011 (Tahanan Kota);
- Hakim Pengadilan Negeri Biak tidak ditahan.

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor: 47/Pen.Pid/2011/PN-Bik tanggal 15 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Biak Nomor: 47/Pen.Pid/2011/PN-Bik tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca, surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg,Perkara: PDM- 49/Biak/05/2011 Tanggal 28 Juli 2011 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan masing-masing **terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI dan Terdakwa II. SUHARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI dan Terdakwa II. SUHARYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan/atau denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tali rafia warna merah dan hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum para Terdakwa masing-masing telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Terdakawa I PABIBAK SIMON TAPPI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Menyatakan **terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terdakwa II Suharyanto pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon kerinnganan hukuman;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor: PDM-49/BIAK/05/2011 tanggal 15 Juni 2011 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. **PABIBAK SIMON TAPPI** dan terdakwa II. **SUHARYANTO** bersama sama dengan terdakwa **ELISARI GEA (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira Jam 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat dikompleks Perumnas Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak numfor atau tepatnya di rumah Sdri. Rani atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **dengan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak* yaitu saksi korban **ALFARIS GEA** yang masih berusia 13 tahun dan saksi korban **HOT IMANUEL GEA** yang masih berusia 11 tahun, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban **ALFARIS GEA** dan korban **HOT IMANUEL GEA** telah mengambil kunci motor milik saksi NASRANI MONICA OLEVIA LEPA alias RANI, kemudian terdakwa II. SUHARYANTO mendapati korban ALFARIS GEA lalu membawanya kerumah Sdri. RANI dan sesampainya didepan rumah Sdri. RANI, terdakwa II. SUHARYANTO memukul/menjitak korban ALFARIS GEA dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa II. menyerahkan korban ALFARIS GEA kepada terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI dan kemudian terdakwa II. Pergi mencari korban HOT IMANUEL GEA.
- Selanjutnya Terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI bertanya kepada korban ALFARIS GEA dengan mengatakan **“siapa yang bawa kunci motor”** lalu korban menjawab **“ada sama adik saya Imanuel Gea”** kemudian terdakwa I. langsung melakukan pemukulan terhadap korban ALFARIS GEA dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kedua tangan, pipi sebelah kiri dan bibir sebelah kanan korban.
- Setelah itu datang terdakwa II. HARYANTO dengan membawa korban IMANUEL GEA dan dibawa masuk kedalam rumah Sdri. RANI bersama-sama dengan korban ALFARIS GEA, kemudian terdakwa I. melakukan pertanyaan kepada korban IMANUEL GEA dengan mengatakan **“NOEL kata aris kunci ada sama kamu”** lalu korban IMANUEL GEA menjawab **“Om ada sama anak kecil”** seketika itu juga terdakwa I. langsung marah/emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap kedua korban lebih dari 1 (satu) kali yang mana korban ALFARIS GEA mengenai pada bagian tangan dan korban IMANUEL GEA mengenai pada bagian



testa/jidad, setelah itu korban IMANUEL GEA mengaku bahwa kunci motor tersebut disimpan dirumah kosong, lalu terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI mengambil tali rafia warna merah dan hitam dan mengikat kedua korban dengan cara tangan kanan korban ALFARIS GEA diikatkan ke tangan kiri korban IMANUEL GEA dan kaki kanan korban ALFARIS GEA diikatkan ke kaki kiri korban IMANUEL GEA lalu menyuruh kedua korban tersebut untuk keluar dari dalam rumah Sdri. RANI untuk mencari kunci motor yang disimpan dirumah kosong.

- Bahwa setelah kedua korban keluar dari dalam rumah Sdri. RANI datanglah Sdr. ELISARI GEA (**yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah**) dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban ALFARIS GEA dan IMANUEL GEA, selanjutnya Sdr. ELISARI GEA dan terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI berjalan menuju rumah kosong dan dalam perjalanan terdakwa I. Menyuruh korban ALFARIS GEA dan IMANUEL GEA berteriak dengan kata " **saya pencuri-saya pencuri** " sambil berjalan menuju rumah kosong dan sesampainya dirumah kosong korban IMANUEL GEA menunjukan tempat dimana kunci motor tersebut disembunyikan dan setelah itu datang petugas kepolisian dan membawa korban ke kantor polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa I. **PABIBAK SIMON TAPPI** dan **terdakwa II. SUHARYANTO** mengakibatkan korban **ALFARIS GEA** mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 451.6/09 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter LINNA, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan **hasil pemeriksaan :**
  - Bibir bengkak dan nyeri
  - Dahi kanan tampak memar
  - Kedua lengan atas tampak memar dan nyeri ;

#### **Kesimpulan :**

Bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan juga akibat perbuatan terdakwa I. **PABIBAK SIMON TAPPI** dan terdakwa II. **SUHARYANTO** mengakibatkan korban **IMANUEL GEA** mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 451.6/10 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter LINNA, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan bengkak dan nyeri pada daerah dahi dengan kesimpulan : Bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ALFARIS GEA, (Tidak berjanji) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak Simon Tappi dan Hariyanto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel Gea pada tanggal 6 Desember 2010, sekitar jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa yang pertama kali memukul saksi adalah terdakwa II Suharyanto setelah itu terdakwa I Pabibak Simon Tappi;
  - Bahwa Terdakwa II Suharyanto pukul 1 (satu) kali dengan menggunakan Helm dan mengenai bagian belakang kepala dengan keras dan saksi merasa sakit;
  - Bahwa Terdakwa I Pabibak Simon Tappi memukul berkali-kali dengan tangan, mengenai bagian tangan dan saksi merasa sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I memukul saksi karena saksi tidak berterus terang telah mengambil dan menyembunyikan kunci motor milik saksi Rani;
- **Bahwa alasan para terdakwa memukul saksi dan adik saksi Hot Imanuel Gea karena telah mengambil dan menyembunyikan kunci motor Sdr. Rani;**
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Hot Emanuel Gea dan Yosep untuk mengambil kunci motor tersebut, setelah mengambalnya kemudian kunci motor tersebut diserahkan kepada saksi, lalu pergi ke rumah kosong di Blok F dan disana kunci tersebut saksi serahkan kepada adik saksi yaitu saksi Hot immanuel Gea untuk selanjutnya akan kami cocokkan dengan motor bapak saksi;
- Bawa kemudian kunci tersebut disembunyikan oleh saksi Hot Emanuel Gea di bawah batu dekat rumah kosong di Blok F, Perumnas Sumberker distrik samofa kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh terdakwa II Suharyanto dan dibawa ke rumah Rani, sampai di rumah Rani saksi dipukul oleh terdakwa II Suharyanto kemudian terdakwa II Suharyanto pergi untuk mencari Hot Imanuel Gea terus saksi disuruh masuk ke rumah Rani, kemudian dipukul oleh terdakwa I Pabibak Simon Tappi alias Simon, selanjutnya datang terdakwa II Suharyanto bersama adik saksi Hot Imanuel Gea, kemudian saksi dan adik saksi diikat dengan tali rafia dengan ikatan yang saling terkait yaitu kaki saksi diikat dengan kaki Hot Imanuel Gea dan tangan saksi diikat dengan tangan Hot Imanuel Gea;
- Bahwa saksi Hot Emanuel Gea bilang kunci ada pada saksi dan saksi bilang kunci ada di immanuel, dan selang berapa lama kemudian immanuel mengaku kalau kunci tersebut disimpan di bawah batu dekat rumah kosong di Blok F perumnas Sumberker Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor
- Bahwa pada waktu pulang dari rumah kosong di Blok F tersebut saksi disuruh teriak-teriak "saya pencuri...saya pencuri";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak teriak akan ditempeleng oleh terdakwa I Pabibak Simon tappi, dan saksi sempat ditempeleng 1 (satu) kali oleh terdakwa I dan mengenai pipi saksi karena tidak teriak;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi sudah pernah mengambil helm di kota sebanyak 5 (lima) kali bersama adiknya;
- Bahwa saksi lihat saat itu di rumah rani Imanuel juga dipukul oleh terdakwa I pabibak Simon Tappi berkali-kali dan mengenai bagian tangan dan bengkak;
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa mengakibatkan tangan dan kepala saksi terasa sakit dan bengkak selama 1 (satu) minggu tetapi saksi tetap sekolah;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi berumur 13 Tahun dan Adik saksi berumur 11 Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya membenarkannya, kecuali:

## **Terdakwa I PABIBAK SIMON TAPPI**

- Bahwa Terdakwa I tidak langsung memukul saksi Alfaris Gea dan adiknya Hot Emanuel Gea, tetapi terdakwa tanya dulu kepada mereka "dimana kunci motor Sdr. Rani?" dan karena mereka terus menerus saling melemparkan jawaban sekitar 15 menit maka akhirnya terdakwa I kesal dan memegang tangan mereka lalu menggoyang-goyangkan badan mereka, dan karena masih tidak mengaku juga maka terdakwa I Pabibak Simon Tappi memukul dengan tangan terbuka lebih dari satu kali dan mengenai tangan saksi Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea;

## **Terdakwa II SUHARYANTO**

- Bahwa terdakwa II Suharyanto tidak pernah memukul saksi Alfaris Gea dengan menggunakan helm karena terdakwa II Suharyanto tidak pernah melepas helmnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Suharyanto tidak pernah memukul Sdr. Alfaris gea, tetapi hanya menjitaknya dan mengenai kepalanya bagian samping;
- 2. Saksi II HOT IMANUEL GEA, (Tidak berjanji) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak simon Tappi dan Harianto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel gea pada tanggal 6 Desember 2010 jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa saksi dipukul berkali-kali oleh terdakwa I dan mengenai bagian tangan hingga bengkok;
  - Bahwa yang memukul saksi adalah terdakwa I Sdr. Pabibak Simon Tappi sedangkan terdakwa II Sdr. Harianto tidak memukul saya sama sekali;
  - **Bahwa terdakwa I memukul saksi karena saksi mengambil dan menyembunyikan kunci motor milik Sdr. Rani;**
  - Bahwa saksi mengambil kunci motor milik Sdr. Rani atas perintah dari kakak saksi Sdr. Alfaris Gea dan nantinya akan dicocokkan dengan motor bapak;
  - Bahwa yang mengambil kunci tersebut adalah saksi dengan Yosep
  - Bahwa pada waktu itu kunci motor tersebut ada menggantung di motor sdr. Rani
  - Bahwa setelah diambil, kunci motor tersebut kami bawa ke rumah untuk dicocokkan dengan motor bapak, tetapi karena pada waktu itu bapak ada di dekat motornya, maka saksi mengurungkan niat untuk mencocokkan kunci motor tersebut dan kemudian membawa dan menyimpannya dibawah batu dekat rumah kosong di Blok F perumnas Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sengaja menyembunyikan kunci tersebut agar tidak ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa saksi bisa dan biasa mengendarai sepeda motor sampai ke kota meskipun belum punya SIM;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di rumah sdr. Rani, terdakwa I Pabibak Simon Tappi langsung memukul saksi berkali-kali dan mengenai dahi, tangan dan kening saksi
- Bahwa alasan Terdakwa I Pabibak Simon Tappi memukul saksi karena saksi tidak berterus terang telah mengambil dan menyembunyikan kunci motor milik saksi rani dan pada waktu ditanya keberadaan kunci tersebut saksi dan kakaknya selalu saling lempar jawaban;
- Bahwa setelah itu kami diikat dengan ikatan yang saling terkait antara saksi dengan kakak saksi Alfaris Gea;
- Bahwa setelah diikat kemudian saksi dan kakak saksi dibawa keluar rumah untuk menuju ke rumah kosong di Blok F untuk mengambil kunci motor yang saksi sembunyikan disana;
- Bahwa pada waktu berjalan kearah rumah kosong, saksi dan kakak saksi di pukul oleh ayahnya;
- Bahwa pada waktu perjalanan pulang setelah mengambil kunci motor kami disuruh berteriak "saya pencuri...saya pencuri" dan kalau tidak teriak kami akan dipukul oleh terdakwa I;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saya merasa saksit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi sudah sering mengambil barang milik orang lain berupa uang milik ibu saksi dan helm kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi sering melawan pada orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya, kecuali :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SUHARYANTO :

- Bahwa yang pertama terdakwa tangkap adalah Imanuel dan bukan Alfaris tetapi karena dia bilang yang bawa kunci adalah Alfaris, makanya terdakwa lepas dan kemudian terdakwa mencari saksi Alfaris Gea;
- 3. Saksi III ELISARI GEA, (Berjanji) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak simon Tappi dan Hariyanto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel gea pada tanggal 6 Desember 2010 jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut tapi mendengar dari keterangan anak-anak saksi bahwa para saksi Afaris Gea dan saksi Hot Emauel Gea telah dipukul oleh para terdakwa;
  - Bahwa pada waktu saksi melihat saksi Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea di jalan hendak menuju rumah kosong di Blok F, saksi melihat tangan dan kaki anak-anaknya diikat;
  - Bahwa yang mengikat mereka adalah terdakwa I Pabibak Simon Tappi;
  - **Bahwa pada waktu ketemu dengan saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea, saksi katakan 'kalian bikin malu" terus saksi tempeleng saksi Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea;**
  - Bahwa anak saksi cerita, katanya terdakwa I suruh mereka teriak-teriak "saya pencuri" kalau tidak teriak keras dipukul oleh terdakwa I dan katanya Alfaris dipukul oleh terdakwa I;
  - Bahwa yang diambil oleh anak-anak saksi adalah kunci motornya Rani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau anak-anak saksi sering mencuri;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau anak saya pernah berurusan dengan polisi sebelumnya;
- **Bahwa yang menjadi alasan para terdakwa memukul dan mengikat anak-anak saksi adalah karena anak-anak saksi mengambil dan menyembunyikan kunci motor milik Sdri. Rani untuk dicocokkan dengan motor saksi;**

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NASRANI MONICA OLIVIA LEVA Alias RANI (Berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak simon Tappi dan Harianto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel gea pada tanggal 6 Desember 2010 jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa korban masih anak-anak, Alfaris baru sekolah di bangku SMP sedangkan Imanuel gea masih SD
- Bahwa saksi korban Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea mengambil kunci motor saksi dari motor yang selesai saksi panasi mesinnya di depan rumah;
- Bahwa yang mengambil kunci tersebut adalah saksi Imanuel Gea kemudian dikasihkan kepada temannya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa para terdakwa mencari pelaku karena saksi teriak minta tolong;
- Bahwa pada waktu itu saksi lalu pergi ke kantor untuk melaporkan kejadian ini karena motor tersebut adalah inventaris kantor,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi pulang dan saksi melihat Alfaris dan Imanuel gea sudah ada di dalam rumah;

- Bahwa pada waktu itu, para terdakwa bertanya kepada Alfaris dan Imanuel tetapi mereka saling melempar jawaban, sehingga terdakwa I Pabibak Simon Tappi menggoyang-goyangkan badan keduanya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I kepada saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengikat kaki dan tangan saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Imanuel Gea tapi saksi diberitahu kakak saya bahwa yang mengikat saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea adalah terdakwa I;
- Bahwa alasan kenapa saksi Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea diikat adalah karena terdakwa I takut mereka akan lari keluar dan akan dipukuli oleh warga yang berada diluar rumah;
- Bahwa setelah didesak terus akhirnya saksi Hot Imanuel Gea mengaku kalau kuncinya disembunyikan di sebuah rumah kosong di Blok F;
- Bapak Alfaris memukul kepala Alfaris dengan kuat dan kemudian menempelengnya dengan keras juga tetapi terhadap adiknya yaitu Imanuel Gea bapaknya hanya menempeleng saja;
- Bahwa Terdakwa II hanya menjitak kepala saksi Alfaris Gea pakai tangan;
- Bahwa setahu saksi, Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea tersebut pernah melakukan pencurian sebelumnya, karena saya mendengar dari cerita tetangga;

Menimbang, bahwa Aatas keterangan yang diberikan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi FARIDA TAMIMA, (Bersumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak simon Tappi dan Harianto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel gea pada tanggal 6 Desember 2010 jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Pada waktu itu saksi melihat ada yang memukul saksi Alfaris Gea tetapi pakai helm jadi saksi tidak tahu siapa yang memukul tersebut, tetapi setelah helmnya dibuka baru saksi tahu bahwa itu adalah terdakwa II Haryianto;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I memukul saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea;
- Bahwat terakhir saksi melihat saksi ALfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea pada waktu saksi mau berangkat ke kantor;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban Alfaris Gea dan saksi korban Hot Emanuel Gea dalam keadaan terikat dan teriak "saya pencuri";
- Bahwa saya sudah lama mengenal para terdakwa dan selama ini mereka tidak pernah buat masalah;
- Pada waktu saya melihat anak-anak diikat dengan menggunakan tali saya melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa dalam keadaan anak-anak terikat bapaknya saksi korban juga memukul anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kecuali :

Terdakwa I PABIBAK SIMON TAPPI;

- Bahwa anak-anak teriak "saya pencuri...saya pencuri" dalam perjalanan pulang dari rumah kosong;

Terdakwa II SUHARYANTO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa menjitak saksi Alfaris Gea dengan saksi adalah sekitar 50 (lima puluh) meter dan bukan 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa Terdakwa menjitak Alfaris di bagian kepala sebelah kiri;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah membuka helm;
6. Saksi ANOG SAMUEL LATUHERU, (Berjanji) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak simon Tappi dan Harianto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel gea pada tanggal 6 Desember 2010 jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
  - Pada waktu anak-anak mengambil kunci motor Sdr. Rani dan saksi berada di dalam rumah yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter;
  - Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap Alfaris dan Imanuel Gea
  - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I Pabibak Simon Tappi memukul Alfaris Gea karena waktu saksi masuk ke rumah Rani, saksi melihat terdakwa I sedang memegang tangan Alfaris dan menggoyang-goyangkanya kemudian saksi bilang "Lepas!!!!"
  - Bahwa Tangan Alfaris diikat dengan tangan Imanuel sedangkan kaki Alfaris diikat dengan kaki Imanuel dengan menggunakan tali raffia warna merah tapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengikatnya;
  - Bahwa setelah mereka diikat kemudian mereka dibawa keluar untuk menuju ke rumah kosong di Blok F;
  - Bahwa pada waktu mereka dalam perjalanan menuju ke Blok f untuk mengambil kunci, **dipersimpangan jalan mereka bertemu dengan Bapaknya Alfaris dan Hot Emanuel Gea kemudian Bapaknya Alfaris memukul Alfaris Gea mengenai bagian dada,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**muka sampai ke atas lalu menempeleng saksi Hot Emanuel  
Gea;**

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II Hariyanto memukul saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan terdakwa I Pabibak Simon tappi karena dia orang baru di Perumnas semberker;
- Bahwa saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea merupakan anak yang nakal di komplek;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I PABIBAK SIMON TAPPI;**

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak simon Tappi dan Harianto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel gea pada tanggal 6 Desember 2010 jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada waktu terdakwa berangkat ke kantor mendegar teriakan dari ibu-ibu bahwa ada pencuri;
- Bahwa terdakwa ketemu saksi Rani dan saksi Rani bilang bahwa anak-anak telah mengambil kunci motornya';
- Bahwa pada waktu itu saksi sampaikan kepada Sdr. Rani agar menyampaikan permasalahan ini kepada bapaknya Alfaris;
- Bahwa setelah Alfaris dan Imanuel dapat ditangkap terdakwa tanyakan kepada pelaku mengenai kunci motor tersebut, tetapi mereka saling melempar jawaban;
- Bahwa saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea saling melempar jawaban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa jongkok, lalu memegang bahu saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea lalu bertanya kepada anak kecil (Yosep) dan dia bilang bahwa kunci ada di Imanuel kemudian terdakwa memukul tangan mereka dan Imanuel mengaku bahwa kunci ada di rumah kosong;
- Bahwa pada waktu terdakwa dengar ada teriakan "ikat saja om" dari warga yang berada di luar rumah saksi rani lalu terdakwa mengikat keduanya dengan mengguakan tali raffia warna merah dengan tujuan supaya mereka tidak lari;
- **Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea ke rumah kosong untuk mengambil kunci, lalu bapaknya alfaris datang dan kemudian memukul mereka berdua (Alfaris dan Imanuel gea);**
- Bahwa yang menyuruh mereka agar teriak "saya pencuri...saya pencuri" adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II menjitak Alfaris;
- Bahwa pada waktu Imanuel datang ke rumah Rani dalam keadaan sudah ada luka di dahi, tetapi terdakwa tidak mengetahui mengapa sampai ada luka tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya memukul tangan saksi korban Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dan bukan kepalanya;

## Terdakwa II HARIYANTO;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Pabibak simon Tappi dan Harianto terhadap saksi dan adik saksi Hot Imanuel gea pada tanggal 6 Desember 2010 jam 09.30 wit di Perumnas Sumberker Blok E. nomor 96 distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa hanya menjitak saksi korban Alfaris Gea dan tidak memukulnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu mereka diikat menggunakan tali rafia warna apa karena pada waktu itu terdakwa sudah pergi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa yang mengambil kunci tersebut adalah Alfaris dan Imanuel Gea dari Bapaknya Alfaris;
- Bahwa pada waktu itu ketika terdakwa mau berangkat kerja, secara tidak sengaja terdakwa bertemu mereka bertiga (Alfaris, Imanuel dan Yoseph) dan waktu itu terdakwa bilang kepada mereka “itu dicari bapakmu”..pada waktu itu Alfaris malah melarikan diri tetapi Imanuel dan Yosep tidak lari, kemudian terdakwa bilang pada Imanuel “pulang sudah, bapakmu ada cari katanya kau ada ambil kuncinya kaka Rani” dan Imanuel bilang “Alfaris OM”
- Bahwa setelah itu terdakwa mencari Alfaris, dan setelah ketemu dengan Saksi Alfaris Gea, terdakwa antar saksi Alfaris Gea ke rumah rani, dan terdakwa menjitak saksi Alfaris Gea kemudian terdakwa pergi kerja;
- Bahwa ketika terdakwa mau berangkat kerja lagi untuk kedua kalinya di hari itu, ada ibu-ibu teriak “OM anak kecil ada disini” terus terdakwa kejar Imanuel tetapi ada tukang ojek yang memukul Imanuel dan tukang ojek tersebut berkata “kau yang ambil Kapolsek Biak Kota punya Helm”;
- Bahwa setelah terdakwa mengantar saksi Hot Emanuel Gea kerumah saksi Rani lalu terdakwa pulang kerumah dan pergi kerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti berupa : Tali rafia warna merah dan hitam, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat digunakan untuk menguatkan dalam pembuktian serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum atas nama ALFARIS GEA Nomor : 451.6/09 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter LINNA, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan **hasil pemeriksaan** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir bengkak dan nyeri
- Dahi kanan tampak memar
- Kedua lengan atas tampak memar dan nyeri ;

## **Kesimpulan :**

Bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul.

- Visum et Repertum atas nama HOT EMANUEL GEA Nomor : 451.6/10 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter LINNA, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan **hasil pemeriksaan** : Ditemukan bengkak dan nyeri pada daerah dahi **dengan kesimpulan** : Bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul.
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/978/IST/IX/2005, tanggal 16 September 2005 Atas nama ALFARIS GEA;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/405/CS/U/XII/1999, tanggal 28 Desember 1999 atas nama terdakwa HOT EMANUEL GEA;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan, dan saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran, karena dikeluarkan oleh petugas atau instansi yang berwenang yakni dokter pemerintah pada RSUD Biak dan Kantor Catatan Sipil Biak, maka dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira Jam 09.30 WIT bertempat dikompleks Perumnas Sumberker

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor korban **ALFARIS GEA** dan korban **HOT IMANUEL GEA** telah mengambil kunci motor milik saksi NASRANI MONICA OLEVIA LEPA alias RANI, kemudian terdakwa II. SUHARYANTO mendapati korban ALFARIS GEA lalu membawanya kerumah Sdri. RANI dan sesampainya didepan rumah Sdri. RANI, terdakwa II. SUHARYANTO menjitak korban ALFARIS GEA dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan kena kepala bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. menyerahkan korban ALFARIS GEA kepada terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI dan kemudian terdakwa II. Pergi mencari korban HOT IMANUEL GEA.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI bertanya kepada korban ALFARIS GEA dengan mengatakan **“siapa yang bawa kunci motor”** lalu korban menjawab **“ada sama adik saya Hot Emanuel Gea”** ,
- Bahwa setelah itu datang terdakwa II. SUHARYANTO dengan membawa korban Saksi HOT EMANUEL GEA dan dibawa masuk kedalam rumah Sdri. RANI bersama-sama dengan korban ALFARIS GEA, kemudian terdakwa I. bertanya kepada korban HOT IMANUEL GEA dengan mengatakan **“NOEL kata aris kunci ada sama kamu”** lalu korban HOT EMANUEL GEA menjawab **“ada di alfaris om”** karena saksi korban saling melempar jawaban maka seketika itu juga terdakwa I. merasa kesal lalu memegang bahu saksi Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea dan menggoyang-goyangkannya tetapi kedua saksi korban tersebut belum mau mengaku kemudian terdakwa I memukul tangan kedua saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban HOT IMANUEL GEA mengaku bahwa kunci motor tersebut disimpan dirumah kosong, lalu terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI mengambil tali rafia warna merah dan hitam dan mengikat kedua korban dengan cara tangan kanan korban ALFARIS GEA diikatkan ke tangan kiri korban HOT IMANUEL GEA dan kaki



kanan korban ALFARIS GEA diikatkan ke kaki kiri korban HOT IMANUEL GEA lalu menyuruh kedua korban tersebut untuk keluar dari dalam rumah Sdri. RANI untuk mencari kunci motor yang disimpan dirumah kosong.

- Bahwa setelah kedua korban keluar dari dalam rumah Sdri. RANI datanglah Saksi ELISARI GEA (**dalam perkara terpisah**) yang dalam keadaan marah langsung **melakukan pemukulan terhadap korban ALFARIS GEA mengenai bagian dada dan muka lalu menepeleng saksi Hot Emanuel Gea dan kemudian merokok;**
  - Bahwa sesampainya dirumah kosong korban HOT IMANUEL GEA menunjukan tempat dimana kunci motor tersebut disembunyikan, sekembalinya dari rumah kosong selanjutnya terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI Menyuruh korban ALFARIS GEA dan IMANUEL GEA berteriak dengan kata "**saya pencuri-saya pencuri**";
  - Bahwa sesuai bukti surat berupa foto kopi akta kelahiran yang telah ditunjukkan dipersidangan menerangkan bahwa saksi korban Alfaris Gea berumur 13 (tiga belas) tahun dan saksi korban Hot Emanuel Gea berumur 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea sudah sering mengambil barang seperti uang milik ibunya dan telah mengambil helm sebanyak 5 (lima) kali di kota;
  - **Bahwa alasan para terdakwa memukul saksi Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea karena telah mencuri kunci motor milik saksi rani dan saksi korban sudah sering mengambil helm;**
  - Bahwa antara para terdakwa dan keluarga saksi korban Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea telah ada kesepakatan damai secara tertulis tertanggal 30 juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (**sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/Kr/1973), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak ;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang perlindungan anak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 16 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002, “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa I PABIBAK SIMON TAPPI dan terdakwa II SUHARYANTO kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga para terdakwa adalah orang-orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), dan selama persidangan para terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**1. Ad. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni : melakukan kekejaman atau kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan, salah satu elemen saja terbukti dan di lakukan terhadap anak maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan kekejaman artinya perbuatan sadis atau bengis;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas ternyata :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira Jam 09.30 WIT, bertempat dikompleks Perumnas Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, korban **ALFARIS GEA** dan korban **HOT IMANUEL GEA** telah mengambil kunci motor milik saksi NASRANI MONICA OLEVIA LEPA alias RANI, kemudian terdakwa II. SUHARYANTO mendapati korban ALFARIS GEA lalu membawanya kerumah Sdri. RANI dan sesampainya didepan rumah Sdri. RANI, **terdakwa II. SUHARYANTO menjitak korban ALFARIS GEA dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang;**
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. menyerahkan korban ALFARIS GEA kepada terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI dan kemudian terdakwa II. Pergi mencari korban HOT IMANUEL GEA.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI bertanya kepada korban ALFARIS GEA dengan mengatakan **“siapa yang bawa kunci motor”** lalu korban menjawab **“ada sama adik saya Hot Emanuel Gea”** ,
- Bahwa setelah itu datang terdakwa II. SUHARYANTO dengan membawa korban Saksi HOT EMANUEL GEA dan dibawa masuk kedalam rumah Sdri. RANI bersama-sama dengan korban ALFARIS GEA, kemudian terdakwa I. bertanya kepada korban HOT IMANUEL GEA dengan mengatakan **“NOEL kata aris kunci ada sama kamu”** lalu korban HOT IMANUEL GEA menjawab **“ada di alfaris om”** karena saksi korban saling melempar jawaban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit maka terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPY kesal dan kemudian memegang bahu saksi Alfaris Gea dan Hot Imanuel Gea **lalu menggoyang-goyangkanya tetapi kedua saksi korban tersebut belum mau mengaku kemudian terdakwa I memukul tangan kedua saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali**, setelah itu saksi korban HOT IMANUEL GEA mengaku bahwa kunci motor tersebut disimpan dirumah kosong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas desakan warga terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI mengambil tali rafia warna merah dan hitam dan mengikat kedua korban dengan cara tangan kanan korban ALFARIS GEA diikatkan ke tangan kiri korban IMANUEL GEA dan kaki kanan korban ALFARIS GEA diikatkan ke kaki kiri korban Hot IMANUEL GEA lalu menyuruh kedua korban tersebut untuk keluar dari dalam rumah Sdri. RANI untuk mencari kunci motor yang disimpan dirumah kosong di blok F.
- Bahwa setelah kedua korban keluar dari dalam rumah Sdri. RANI datangnya Saksi ELISARI GEA yang merupakan ayah kandung dari kedua saksi korban (**Terdakwa dalam perkara terpisah**) yang dalam keadaan marah langsung melakukan pemukulan terhadap korban ALFARIS GEA mengenai bagian dada dan muka lalu menempeleng saksi Hot Emanuel Gea dan kemudian merokok;
- Bahwa sesampainya dirumah kosong, saksi korban Hot Emanuel Gea menunjukan tempat dimana kunci motor tersebut disembunyikan dan sekembalinya dari rumah kosong selanjutnya terdakwa I Pabibak Simon Tappi menyuruh korban Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea berteriak dengan kata "saya pencuri-saya pencuri";
- Bahwa sesuai bukti surat berupa foto copy akta kelahiran para korban, ternyata korban Alfaris Gea masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan korban Hot Emanuel Gea masih 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Pabibak Simon Tappi yang memukul tangan kedua korban Alfaris Gea dan Hot Imanuel Gea telah menyebabkan rasa sakit, luka memar dan nyeri pada lengan atas saksi korban Alfaris Gea dan telah menyebabkan rasa sakit pada tangan saksi korban Hot Imanuel Gea;

Menimbang, bahwa demikan juga terdakwa II Suharyanto, meskipun hanya menjitak saksi korban Alfaris Gea sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri tetapi perbuatan terdakwa II tersebut telah membuat rasa sakit saksi korban Alfaris Gea;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa menyebabkan rasa sakit dan atau luka pada tangan atau lengan saksi korban maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut termasuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk Visum et Repertum atas nama HOT IMANUEL GEA Nomor : 451.6/10 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter LINNA, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan **hasil pemeriksaan** : Ditemukan bengkak dan nyeri pada daerah dahi **dengan kesimpulan** : Bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut bukan karena perbuatan para terdakwa karena para terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan di bagian dahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/978/IST/IX/2005, tanggal 16 September 2005 Atas nama ALFARIS GEA dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/405/CS/U/XII/1999, tanggal 28 Desember 1999 atas nama HOT EMANUEL GEA diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu para terdakwa melakukan penganiayaan, umur saksi korban Alfaris Gea masih 13 (tiga belas) tahun dan Hot Imanuel Gea masih 11 (sebelas) tahun, dengan demikian kedua saksi korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alfaris Gea dan Hot Imanuel Gea yang masih tergolong anak;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;**

**Ad. 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan .**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan maksudnya disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain dan yang disuruh itu harus merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa “orang yang turut serta melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, maksudnya disini sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI dan Terdakwa II. SUHARYANTO dan saksi ELISARI GEA (dalam perkara terpisah) telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ALFARIS GEA dan saksi korban HOT IMANUEL GEA pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira Jam 09.30 WIT bertempat dikompleks Perumnas Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, oleh karenanya terdakwa I. PABIBAK SIMON TAPPI, Terdakwa II. SUHARYANTO dan saksi ELISARI GEA (dalam perkara terpisah) telah turut serta melakukan penganiayaan dalam arti bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alfaris Gea dan saksi korban Hot Imanuel Gea;

***Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur inipun telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa I Pabibak Simon Tappi yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi atau tidak terbukti karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas para terdakwa telah melakukan pemukulan dan atau menjitak saksi korban yang menyebabkan para saksi korban mengalami luka memar dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak*". Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berjalan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda atau pemaaf atau yang mengecualikan hukuman pada diri para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara **dapat pula** dikenakan denda, oleh karenanya kepada para terdakwa juga akan dikenakan denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap para terdakwa, yakni selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena penjatuhan pidana penjara terhadap para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan para terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi korban, para terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

## Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa semata-mata karena saksi korban Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea telah mengambil dan menyembunyikan kunci motor milik saksi Rani;
- Bahwa antara para terdakwa dan orang tua saksi korban telah ada upaya perdamaian sesuai surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa memukul saksi korban Alfaris Gea dan saksi Hot Emanuel Gea adalah karena para saksi korban tersebut telah mengambil dan menyembunyikan kunci motor milik saksi Rani dan ketika ditanya oleh terdakwa I Pabibak Simon Tappi para saksi korban tidak berterus terang, selain itu juga terhadap perkara ini telah ada kesepakatan damai sesuai surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2011 antara para terdakwa dengan Elisari Gea (orang tua dari saksi Alfaris Gea dan Hot Emanuel Gea), oleh karenanya guna tercapainya rasa keadilan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: Tali rafiah warna merah dan hitam karena merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 ayat (1) KUHP, undang-undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I PABIBAK SIMON TAPPI dan terdakwa II SUHARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara itu tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Tali rafia warna merah dan hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
1. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2011**, oleh kami **TARIMA SARAGIH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, S.H.,M.Hum.**, dan **SUMARNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2011** dalam persidangan yang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ZADRAK PAIKI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MUSLIM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **NATALIA MAHARANI, SH.,M.Hum.** **TARIMA SARAGIH, SH.,M.Hum**

2. **SUMARNA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ZADRAK PAIKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)